



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 18 Oktober 1991

Nomor : 530.3-3346
Sifat :
Perihal : Permohonan hak tanah atas
nama BUMN dan BUMD dengan
Hak Pakai.

KEPADA YTH.
1. Ketua Lembaga
Tertinggi/ Tinggi Negara.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V.
3. Para Ketua Lembaga
Pemerintah Non
Departemen

Pada akhir-akhir ini banyak dimintakan penjelasan kepada kami tentang hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh BUMN dan BUMD.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada BUMN dan BUMD dapat diberikan Hak Guna Bangunan selama maksimum 30 tahun atau bagi BUMN/BUMD tertentu dimungkinkan memperoleh Hak Pengelolaan apabila selain dipergunakan sendiri tanah dimaksud juga dimaksudkan untuk diberikan kepada pihak ketiga, yaitu Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun atau Hak Pakai dengan jangka waktu 10 tahun.

Pemberian Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan hanya diberikan apabila tanah tersebut dipergunakan secara langsung untuk kepentingan Instansi Pemerintah dan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

Apabila terhadap bidang tanah untuk keperluan dinas yang dipergunakan untuk BUMN dan BUMD dikehendaki Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, dapat diberikan sepanjang Hak Pakai tersebut diatas-namakan Departemen/Pemerintah Daerah yang bersangkutan bukan atas nama BUMN dan BUMD itu sendiri.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Sekretaris Negara (sebagai laporan).
2. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional